

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promosi kesehatan dan pencegahan, agar mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi di wilayah kerja puskesmas.(Permenkes 75, 2014: p. 3)

Puskesmas berperanan sebagai penyelenggara dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten / kota dan merupakan unit pelaksanaan tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia (Kemenkes 128, 2004: p. 5). Maka diperlukan instalansi atau unit-unit untuk mendukung dalam menjalankan pelaksanaan usaha kesehatan. Dan yang terpenting dalam menjalankan instalansi pelayanan kesehatan adalah manajemen pengolahan formulir dokumen rekam medis.

Rekam Medis yang telah dijelaskan pada Permenkes 269 (2008: p. 2) adalah “berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kepada pasien”. Rekam medis mempunyai beberapa aspek, salah satu diantaranya yaitu aspek hukum atau legal bahwa dokumen rekam medis digunakan sebagai bahan bukti hukum yang berfungsi untuk melindungi pasien tersebut, instansi kesehatan, dokter maupun perawat.

Rekam medis merupakan kumpulan bukti dalam bentuk berkas yang terdiri atas beberapa lembar, seperti: formulir rekam medis pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Diantara salah satu berkas rawat jalan yang digunakan dalam pengumpulan data pasien rawat jalan adalah formulir persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*).

*Informed Consent* menurut Permenkes 290 (2008: p. 2), merupakan lembar persetujuan yang oleh pasien keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Menurut penjelasan dari Affandi (2011: p. 6) yang dimaksud dengan *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien maupun keluarganya mengenai dasar informasi dan penjelasan tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Setiap tindakan medis tentu terdapat risiko yang harus ada persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan persetujuan, yaitu pasien yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan sehat mental.

Puskesmas Pagelaran merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Salah satu sarana yang ada di Puskesmas Pagelaran adalah pelayanan rawat jalan. Pada pelayanan di poli gigi sebelum pasien diberikan tindakan medis, pasien akan di berikan penjelasan mengenai pelaksanaan dan resiko tindakan pada gigi pasien dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan tersebut. Pada pelayanan di poli gigi, keberadaan *Informed Consent* secara tertulis hanya berupa stempel dibagian kolom *planning*.

Stampel tersebut berisikan nama tindakan dan tanda tangan dokter. Pelaksanaan *Informed Consent* pada kolom *planning* jarang diisi oleh dokter dan tidak ada keterangan pilihan pasien untuk menolak tindakan medis tersebut dan pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan yang dicantumkan pada *Standar Operasional Prosedur* tindakan medis. *Informed Consent* ini tidak memiliki kolom untuk tanda tangan saksi atau wali pasien dan lembar formulir *Informed Consent* dijadikan satu dengan formulir rekam medis poli gigi yang hal tersebut tidak sesuai dengan isi dari hukum peraturan persetujuan tindakan medis.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan di Puskesmas, bulan Agustus 2019 dari permasalahan di atas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Perencanaan Desain Formulir *Informed Consent* Tindakan Medis Sesuai Regulasi Yang Berlaku Di Puskesmas Pagelaran Kabupaten Malang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan perencanaan desain formulir *Informed Consent* tindakan medisnya sudah sesuai regulasi yang berlaku di Puskesmas Pagelaran Kabupaten Malang?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum peneliti adalah untuk menyusun perencanaan desain formulir *Informed Consent*, dan perancangan tindakan medisnya sudah sesuai regulasi yang berlaku di Puskesmas Pagelaran Kabupaten Malang.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui ruang lingkup *Informed Consent* yang ada di Puskesmas Pagelaran Kabupaten Malang.
- b. Mengetahui kebutuhan lembar persetujuan tindakan medis dan regulasinya yang ada di Poli Gigi Puskesmas Pagelaran Kabupaten Malang.
- c. Mengetahui perancangan desain formulir *Informed Consent* sudah sesuai dengan regulasi yang ada di Poli Gigi Puskesmas Pagelaran Kabupaten Malang.
- d. Mengetahui pelaksanaan lembar formulir *Informed Consent* sudah sesuai dengan regulasi yang ada di Poli Gigi Puskesmas Pagelaran Kabupaten Malang.

## D. Manfaat

### 1. Bagi Puskesmas

Penelitian ini bagi Puskesmas diharapkan kedepannya bisa bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang akan datang.

### 2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian khususnya perancangan *Informed Consent* dan menambah kualitas kerjasama antar pihak.

### 3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Informed Consent* dalam mata kuliah Manajemen Informasi Kesehatan. Peneliti dapat menerapkan pelaksanaannya dalam praktiknya di lapangan.